

Yogyakarta, 27 Mei 1968

LEMBARAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

---

Seri A No. 10  
Tahun 1968

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)  
NOMOR 2 TAHUN 1965 (2/1965)  
TENTANG  
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Surat seksi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 14 Desember 1964 Nomor 12/S.III/DPRDGR/1964 beserta lampirannya.

Menimbang: Bahwa berhubung Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1955 dianggap tidak sesuai lagi dengan zaman dan kurang lengkap isinya, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah tersebut dan mengaturnya kembali materi itu didalam suatu Peraturan yang lebih progresip.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1958;  
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);  
3. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 (disempurnakan);  
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 jo Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 1950.

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan didalam rapatnya pada tanggal 15, 16 dan 22 September 1965 malam.

MEMUTUSKAN:

- I. Mencabut: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1955 tentang tugas belajar.
- II. Menetapkan: "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang tugas belajar bagi Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta", sebagai berikut:

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai ialah pegawai tetap atau sementara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Tugas belajar ialah pemberian tugas oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada pegawai tersebut angka 1 diatas untuk mengikuti pelajaran pada waktu kursus atau Lembaga pendidikan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membebaskannya dari kewajiban bekerja sehari-hari sebagai pegawai Daerah;
3. Petugas ialah pegawai yang diberi tugas belajar tersebut angka 2 diatas.

### Pasal 2

Jenis/macam tugas belajar yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini ialah :

1. Belajar pada Universitas, Akademi dan lain-lain Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah c.q. Departemen yang bersangkutan Universitas atau Akademi;
2. Belajar pada sekolah kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah c.q. Departemen yang bersangkutan.
3. Mengikuti kursus-kursus Dinas dan kursus-kursus lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
4. Mengikuti latihan-latihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

## BAB II

### SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPAT TUGAS BELAJAR

### Pasal 3

Syarat-syarat bagi seorang pegawai yang dapat diberi tugas belajar adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat umum.
  1. Berumur sekurang-kurangnya dua puluh tahun.
  2. Mempunyai dasar pendidikan/atau pengetahuan kerja yang cukup untuk memberi jaminan bahwa mereka akan dapat melaksanakan dengan baik tugas belajar yang diberikan kepadanya;
  3. Berkelakuan baik, cakap dan rajin bekerja;
  4. Berbadan sehat menurut keterangan dokter Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  5. Bersedia mentaati dan menepati perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Sudah mengikuti indotrinasi Manipol, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh Lembaga resmi lainnya.

- b. Syarat-syarat khusus:
1. Bukan orang-orang yang berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku merupakan anggota-anggota dan atau penyokongan-penyokongan aktif bebas Partai-partai/Organisasi-organisasi terlarang;
  2. Bukan orang-orang yang berdasarkan Manifesto Politik Republik Indonesia termasuk unsur-unsur kontra Revolusi;
  3. Memiliki syarat pendidikan yang diperlukan untuk mengikuti kursus/pendidikan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 4

Calon-calon petugas diambilkan dari:

1. Pegawai-pegawai Dinas/Kantor/Biro/Inspeksi dalam lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperbantukan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II se Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang diperbantukan pada Dinas vertikal yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 5

Isi perjanjian yang harus dibuat oleh calon petugas ditetapkan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### BAB III PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

#### Pasal 6

Pemberian tugas/belajar didasarkan atas urgensi dan kebutuhan untuk mengisi tenaga-tenaga terdidik dan tenaga-tenaga ahli pada Dinas/Kantor/Biro/Inspeksi dalam lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan terutama yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan pola P.D.S.B. Daerah Istimewa Yogyakarta.

### BAB IV CARA (PROSEDUR) PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

#### Pasal 7

Cara (prosedur) pemberian tugas belajar diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PETUGAS

#### Pasal 8

Selama menjalankan tugas belajar, petugas mempunyai hak-hak seperti pegawai-pegawai lainnya.

## Pasal 9

Apabila petugas terdiri dari seorang bukan pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti dimaksud pada pasal 4 ayat (2) maka kepadanya diberikan uang saku yang banyaknya akan ditetapkan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

## Pasal 10

- (1) Kepada petugas diberikan bantuan uang untuk keperluan pembelian buku-buku dan alat-alat perlengkapan lain yang sangat mutlak dibutuhkan untuk menjalankan tugas belajar.
- (2) Banyaknya uang bantuan tersebut ayat (1) diatas ditetapkan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 11

Apabila tempat tugas belajar (pendidikan) itu diluar Daerah Istimewa Yogyakarta maka kepada petugas dapat diberikan:

1. biaya asrama yang banyaknya akan ditetapkan oleh Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. biaya perjalanan pulang pergi dari tempat asal sampai ketempat pendidikan yang berhubungan dengan tugas, termasuk pulang pergi waktu liburan setahun sekali yang diperhitungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12

Petugas diwajibkan belajar dengan sungguh-sungguh supaya dapat menyelesaikan tugas belajarnya dalam waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian.

## Pasal 13

Pemberian tugas belajar sewaktu-waktu dapat ditarik kembali, walaupun tugas belajarnya belum selesai, apabila menurut pendapat Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta petugas:

1. menilik keadaannya tidak akan dapat melanjutkan pelajarannya;
2. tidak menjalankan tugas belajarnya dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak mungkin dapat menjalankan tugas belajarnya dalam waktu yang ditetapkan;
3. tidak memenuhi ketentuan-ketentuan didalam perjanjiannya dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 14

- (1) Apabila pemberian tugas belajar sampai ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah yang disebabkan karena kesalahan dan kemauan sendiri dari petugas, maka petugas tersebut diwajibkan mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang

- berhubungan dengan pemberian tugas belajar kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Cara pengembalian biaya tersebut ayat (1) diatas, diatur oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 15

Sesudah petugas menyelesaikan tugas belajarnya maka ia ditempatkan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. pada Dinas/Kantor/Biro/Inspeksi dalam lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sangat membutuhkan tenaganya berhubungan dengan pengetahuan yang diperolehnya dari tugas belajar;
2. di Daerah Daerah Tingkat I sebagai tenaga yang diperbantukan atau diserahkan kepada Pemerintah Daerah Daerah Tingkat II.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.

Yogyakarta, 22 September 1965  
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Gotong Royong  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Ttd.

SISWOSUMARTO

Berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor  
18 Tahun 1965, diundangkan dalam "Lembaran  
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Seri A Nomor 10 Tahun 1968  
tanggal 27 Mei 1968.

Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Ttd.

MULJONO MULIADI, S.H.

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TENTANG  
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI DAERAH YOGYAKARTA

## I. PENJELASAN UMUM

1. Pada masa pembangunan ini, terutama dalam menghadapi pelaksanaan Pola Pembangunan Daerah Semesta Berencana (P.D.S.B) sangatlah dirasakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta akan kurangnya tenaga-tenaga yang terdidik terutama tenaga-tenaga ahli disegala bidang.
2. Untuk mencukupi kekurangan tenaga dimaksud Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta akan berusaha untuk mempergunakan tiap-tiap kesempatan yang ada untuk mengirimkan pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti pelajaran pada Universitas-universitas, Akademi-akademi, kursus-kursus kejuruan dan Lembaga Pendidikan lainnya, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun oleh badan-badan lain yang telah diakui mutunya oleh Pemerintah Pusat.
3. Tujuan dari pada pemberian tugas belajar tersebut di atas, disamping mengisi kekurangan tenaga yang terdidik dan tenaga ahli juga agar supaya pelaksanaan tugas-tugas khususnya dalam bidang pembangunan dapat dijalankan efisien.
4. Pemberian tugas belajar oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan atas:
  - a. urgensi dan kebutuhan untuk mengisi tenaga-tenaga terdidik dan tenaga-tenaga ahli pada Dinas/Kantor/Biro/Inspeksi dalam lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terutama yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan Pola P.D.S.B. Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. anggaran keuangan yang terutama untuk keperluan ini, dengan memperhatikan ambeg-parama-artanya.
5. Pada prinsipnya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta hanya memberi tugas belajar kepada Pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta akan tetapi apabila oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sangat dibutuhkan tenaga ahli lulusan sesuatu Universitas atau Lembaga pendidikan sedang diantara pegawai-pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ada yang bersedia atau memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk diberi tugas belajar pada Universitas atau Lembaga Pendidikan tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengambil calon dari luar lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pengertian bahwa calon harus bersedia membuat sesuatu perjanjian dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa ia:

- a. sanggup menyelesaikan tugas belajarnya dalam waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atau Pemerintah Pusat;
  - b. bersedia dan sanggup untuk diangkat menjadi pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sedikitnya untuk waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. sanggup memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang ia buat bersama-sama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan semua Peraturan Perundangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Penghargaan kepada petugas yang lebih dapat menyelesaikan tugas belajarnya (civiel effect) diberikan menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan tidak mengingat ada atau tidaknya formasi. Apabila Pemerintah tidak menentukan sesuatu penghargaan pada lulusan sesuatu kursus atau Lembaga pendidikan lainnya, yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tempat pemberian tugas belajar, maka kepada petugas yang telah dapat menyelesaikan tugas belajarnya pada kursus/Lembaga pendidikan tersebut diatas akan diberikan perhatian khusus yang pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
  7. Untuk menjamin jangan sampai instansi yang bersangkutan mengalami kesukaran-kesukaran dan kelambatan-kelambatan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, berhubungan dengan pegawainya ada yang mendapat tugas belajarnya maka jabatan yang lowong karena penjabatnya (funstionarisnya) mendapat tugas belajar, setelah satu tahun dapat diisi.
  8. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengusahakan agar tugas belajar yang disediakan oleh Pemerintah Pusat bagi pegawai-pegawai Daerah, misalnya tugas belajar ke luar negeri, calon-calonnya dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan Pemerintah Pusat hanya menetapkan jumlah calon yang diperlukan untuk tiap Daerah.
  9. Peraturan Daerah ini merupakan peraturan induk, sehingga yang diatur dalam Peraturan Daerah ini hanya pokok-pokoknya saja, sedangkan hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan dan yang mendetail serta terperinci diserahkan kepada Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengaturnya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Sudah jelas.

Pasal 2 : angka 3: Pada prinsipnya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta hanya

akan memberikan tugas belajar pada kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Dalam hal yang sangat mendesak dan kursus yang dibutuhkan belum diadakan oleh Pemerintah, maka Pemerintah Daerah dapat mengirim tugas belajar pada kursus yang diadakan oleh Swasta.

- Pasal 3 : Syarat-syarat untuk calon petugas perlu diberikan agar supaya bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ada jaminan, bahwa:
- a. diutamakan para pegawai yang sudah membaktikan diri kepada Pemerintah sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ada pertimbangan-pertimbangannya yang khusus dari Kepala Daerah;
  - b. Pemerintah Daerah dapat mempergunakan tenaga petugas yang telah selesai dengan tugas belajarnya secara efisien;
  - c. pengambilan calon secara politis dan teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 4 : Sudah dijelaskan dalam penjelasan umum.
- Pasal 5 : Sudah dijelaskan dalam penjelasan umum.
- Pasal 6 : Sudah jelas.
- Pasal 7 : Dalam perjanjian antara lain dapat dicantumkan:
1. kewajiban-kewajiban dari petugas selama dan selesai menjalankan tugas belajarnya;
  2. hak-hak petugas selama menjalankan tugas belajarnya, khususnya yang menyangkut bidang materiil.
- Pasal 8 : Sudah jelas.
- Pasal 9 : Pada dasarnya uang saku yang diberikan kepada petugas yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, ditetapkan menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Akan tetapi dengan mengingat harga kebutuhan hidup tempat pendidikan petugas-petugas yang mendapat tugas belajar, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menyimpang dari ketentuan tersebut di atas.
- Pasal 10 : Sudah jelas.
- Pasal 11 : Banyaknya biaya asrama yang akan diberikan kepada petugas akan ditetapkan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan keadaan setempat. Biaya asrama ini setiap kali dapat ditinjau kembali oleh Kepala Daerah, apabila dianggapnya tidak sesuai lagi.
- Pasal 12 : Untuk menjalankan pengawasan terhadap kemajuan para petugas, ialah antara lain diwajibkan secara periodik memberikan laporan tertulis

- dengan disertai bukti-bukti yang sah.
- Pasal 13 : Sudah jelas.
- Pasal 14 : Sangsi mengembalikan biaya tugas belajar seperti dimaksud dalam pasal 14 dianggap perlu, karena sangsi ini untuk mencegah jangan sampai petugas menjalankan tugas belajar dengan tidak sepenuh hatinya, sehingga akibatnya akan merugikan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun yang dikenakan sangsi tersebut adalah petugas yang nyata-nyata tidak menjalankan tugas belajarnya secara baik, sehingga terpaksa pemberian tugas belajarnya itu ditarik kembali, setelah diadakan peringatan 2 sampai 3 kali tidak ada kemajuannya. Penarikan kembali tugas belajar, yang disebabkan bukan karena kesalahan petugas, seperti dimaksud pada pasal 13 angka 1 misalnya karena kesehatannya terus menerus terganggu atau kecerdasan petugas tidak dapat mengikuti pelajaran-pelajaran yang diterimanya dan lain-lain, maka kepadanya tidak dikenakan sangsi pengembalian biaya tugas belajar.
- Pasal 15 : Sudah jelas.
- Pasal 16 : Sudah jelas.
- Pasal 17 : Sudah jelas.